

FUNGSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEKANISME *CHECKS AND BALANCES* DI INDONESIA

Moody Rizqy Syailendra Putra, Ryan Nathanael, Mikhael Immanuel Yitel Mandagie

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

ryan.205240323@stu.untar.ac.id

Abstract

This study employs normative legal methods with a statutory and case-based approach, analyzed qualitatively through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study examines the function of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in reviewing laws. Within the framework of the checks and balances mechanism and the protection of citizens' constitutional rights in Indonesia, this function is analyzed in depth. The study reveals that, as an oversight instrument for legislative and executive power, the Constitutional Court's judicial review authority encompasses aspects of public policy, the substance of norms, and the procedures for formulating laws. Furthermore, through its decisions, the Constitutional Court plays a role in protecting citizens' constitutional rights, including social and economic rights, as well as civil and political rights. The Constitutional Court serves not only as a balance of power in the Indonesian constitutional system but also as a guardian of the constitution. Therefore, the implementation of this function is still influenced by the consistency of the Constitutional Court's decisions and the level of compliance of state institutions in implementing the decisions it has made.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, Checks and Balances, Constitutional Rights.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme penting yang berfungsi mengatur pembatasan serta pengawasan kekuasaan antar lembaga negara. Prinsip ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menganut konsep trias politica yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, sedangkan kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah. Sementara itu, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga peradilan yang independen, termasuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).²

¹ Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.

² Sunarto, S. (2016). Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157-163.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi serta memastikan seluruh tindakan dan produk hukum negara tetap berada dalam koridor konstitusional. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³ Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang pada konstitusi berperan sebagai pengontrol pada kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kewenangan ini dikenal dengan istilah *judicial review*, yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaian norma undang-undang dengan konstitusi serta membatalkan norma yang bertentangan.⁴

Kewenangan *judicial review* dalam praktik ketatanegaraan tak hanya bersifat teoritis, melainkan telah diwujudkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai dampak signifikan pada sistem hukum serta politik di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan bahkan memperlihatkan secara aktif perannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang melakukan penafsiran terhadap ketentuan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga berdampak langsung pada dinamika kekuasaan eksekutif.⁵ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi kemudian menguji ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan jika Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji substansi undang-undang, tetapi juga aspek formil dalam proses pembentukannya.⁶

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran strategis dalam mengontrol kekuasaan pembentuk undang-undang sekaligus menjaga agar prinsip *checks and balances* tetap berjalan, sebagaimana ditunjukkan oleh putusan-putusan tersebut. Dalam praktiknya, namun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif mampu mencerminkan mekanisme *checks and balances*, terutama dalam konteks hubungan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁷

Berangkat dari permasalahan mengenai fungsi pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme *checks and balances* di Indonesia serta sejauh mana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mampu memberi perlindungan pada hak konstitusional warga negara, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan *judicial review* guna menilai efektivitas pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diarahkan untuk melihat secara

³ Nurbaeti, R., Wahyuni, W., & Rahmah, N. (2025). Kedaulatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).

⁴ Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4467-4475.

⁵ Ar-Razy, R. S. M., & Rosidin, U. (2025). Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya pada Kewenangan Uji Materi Undang-Undang. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 68-78.

⁶ Rabbani, R. A., Nurkania, R., Salimah, S., & Rosidin, U. (2026). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review pada Sistem Hukum di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 197-212.

⁷ Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1800-1815.

lebih mendalam pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸

METODE

Kajian ini diarahkan untuk menilai peran pengujian undang-undang dalam mekanisme *checks and balances* di Indonesia melalui analisis beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pendekatan yang dipergunakan dalam kajian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), di mana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kajian ini dipergunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, khususnya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melakukan pengujian undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kajian ini mempergunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta artikel; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis dilaksanakan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang serta implikasinya pada prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Pengujian Undang-Undang sebagai Instrumen Pengawasan terhadap Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji undang-undang merupakan salah satu kewenangan utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi.⁹ Dalam kerangka negara hukum, kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus sebagai pengontrol kekuasaan pembentuk undang-undang yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden.¹⁰

⁸ Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bhirawa Law Journal*, 6(1).

⁹ Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta*, 1-20.

¹⁰ Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2019). Relevansi putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi pada sistem *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 353-379.

Pengujian undang-undang (judicial review) secara teoritis merupakan manifestasi dari prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi konstitusional. Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi oleh satu cabang kekuasaan tertentu. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi strategis sebagai lembaga yang dapat mengoreksi produk legislasi apabila bertentangan dengan konstitusi, baik dari segi substansi maupun prosedur pembentukannya.¹¹ Kewenangan *judicial review* dengan demikian tak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempunyai implikasi praktis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait Undang-Undang Cipta Kerja, kedua, melakukan pengujian pada norma yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja.¹² Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tak hanya menilai aspek legalitas norma, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Putusan ini mencerminkan jika Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengimbang pada kebijakan publik yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif, sehingga kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.¹³

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi contoh penting dalam memperlihatkan fungsi pengawasan pada proses legislasi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena terdapat cacat dalam proses pembentukannya.¹⁴ Pengujian undang-undang dalam hal ini tak hanya terbatas pada substansi norma, tetapi juga mencakup aspek formil dalam pembentukan undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dalam memastikan jika proses legislasi yang dilakukan oleh Presiden dan DPR berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional.¹⁵

Terlihat jika Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengawasan pada kekuasaan legislatif dan eksekutif melalui tiga aspek utama berdasarkan analisis pada putusan-putusan tersebut, yaitu pengawasan pada kebijakan publik, pengawasan pada substansi norma, dan pengawasan pada prosedur pembentukan undang-undang.¹⁶ Ketiga aspek ini memperlihatkan jika tak hanya sebagai lembaga yudisial yang pasif, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai institusi yang aktif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *checks and balances* namun demikian masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan adanya kontrol yang kuat pada kekuasaan pembentuk undang-undang. Di sisi

¹¹ Safi, S. H. (2022). *Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

¹² Nurhalizah, A. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/Puu-Xxi/2023 Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. *Van Java Law Journal*, 2(01), 1-10.

¹³ Sukma, M. K., Restu, K. A., Imanuella, G. T., & Valentina, C. (2025). Kajian Terhadap Putusan Mk Nomor 168/PUU-Xxi/2023: Analisis Pergeseran Paradigma Ketenagakerjaan Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (Phk). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(1), 473-485.

¹⁴ Putra, L. H. M., & Amnan, D. (2024). Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 170-180.

¹⁵ Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 282-298.

¹⁶ Haq, M. F., Sudarmanto, K., Arifin, Z., Junaidi, M., Nuswanto, A. H., & Riana, R. (2025). Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 991-1005.

lain, muncul pandangan jika dalam beberapa putusan tertentu Mahkamah Konstitusi justru dianggap melampaui kewenangannya (*judicial activism*), maupun dinilai terlalu jauh masuk ke dalam ranah pembentuk undang-undang.¹⁷ Oleh sebab itu, penting untuk menilai secara kritis apakah kewenangan *judicial review* yang dimiliki Mahkamah Konstitusi telah dijalankan secara proporsional dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

Dapat disimpulkan jika pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen penting dalam mekanisme *checks and balances* di Indonesia. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mampu mengontrol kekuasaan eksekutif dan legislatif, baik dari aspek kebijakan, substansi, maupun prosedur pembentukan undang-undang.¹⁸ Keberadaan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan jika mempunyai peran strategis dalam menjaga prinsip negara hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Putusan Pengujian Undang-Undang

Hak konstitusional warga negara yang mencakup kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan menyampaikan pendapat, serta jaminan atas keadilan merupakan hak yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak tersebut sangat bergantung pada peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui kewenangannya dalam menguji undang-undang.¹⁹ Dalam negara hukum, negara berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak tersebut melalui mekanisme hukum yang efektif, salah satunya dengan pelaksanaan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengujian undang-undang secara teoritis dipandang sebagai sarana penting untuk menegakkan supremasi konstitusi sekaligus menjaga perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dalam praktik demokrasi konstitusional harus selaras dengan konstitusi, serta tidak boleh mengurangi maupun merugikan hak konstitusional warga negara.²⁰ Mahkamah Konstitusi, dengan demikian, berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan jika setiap norma hukum tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusional.

Secara empiris, jaminan perlindungan hak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri melalui berbagai putusan yang mempunyai signifikansi penting. Salah satu di antaranya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada norma-norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan perannya dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang kerap beririsan, yaitu antara dorongan pembangunan ekonomi nasional dan kebutuhan untuk tetap memberi perlindungan yang

¹⁷ Rahmadani, W., & Oktapani, S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1), 202-216.

¹⁸ ANSORI, L. (2022). Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk Mewujudkan Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

¹⁹ Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga Negara melalui konstitusional complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.

²⁰ Simanjuntak, I. N. C. Y., & Silalahi, W. (2025). Efektivitas Legislative, Executive, Dan Judicial Review Dalam Menjaga Supremasi Konstitusi Dan Hak Warga Di Era Digital. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(11), 4313-4327.

memadai pada hak-hak pekerja.²¹ Kondisi tersebut mencerminkan jika fungsi Mahkamah Konstitusi tak hanya sebatas melakukan penafsiran pada norma hukum, tetapi juga mencakup peran yang lebih luas sebagai institusi yang melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial serta ekonomi warga negara

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden juga berdampak pada hak konstitusional warga negara, terutama hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran pada norma yang berkaitan dengan hak politik warga negara.²² Hal tersebut mencerminkan jika Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting dalam menetapkan batasan sekaligus ruang lingkup hak politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pada bagian ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan jika Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat akibat adanya cacat dalam proses pembentukannya.²³ Tidak hanya berkaitan dengan prosedur legislasi, putusan ini juga mempunyai implikasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal tersebut disebabkan oleh proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional yang berpotensi melahirkan norma hukum yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan pada prosedur pembentukan undang-undang merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga negara.

Melalui analisis pada putusan-putusan tersebut, dapat dilihat jika Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi perlindungan hak konstitusional melalui beberapa aspek, yakni perlindungan hak sipil dan politik, hak sosial dan ekonomi, serta pengawasan pada proses legislasi.²⁴ Hal ini memperlihatkan jika ketiga aspek tersebut mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi yang komprehensif dalam menjamin hak konstitusional warga negara di berbagai dimensi kehidupan bernegara.²⁵

Meskipun demikian, efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan. Dalam sejumlah putusan, muncul perdebatan terkait sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat melakukan penafsiran pada konstitusi tanpa melampaui kewenangannya. Selain itu, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga negara lainnya juga menjadi faktor penting yang turut menentukan keberhasilan perlindungan hak konstitusional.²⁶ Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional tidak semata-mata bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan juga pada tingkat kepatuhan dan komitmen lembaga negara dalam melaksanakan putusan tersebut. Hal ini memperlihatkan jika pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional

²¹ Saputra, R. Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

²² Susanti, P. D. (2026). Problematika Kedudukan Hukum Pemohon Dan Indenpendensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Putusan Nomor 90/PUUxxi/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden). *Jurnal Kebaruan*, 2(1), 95-110.

²³ Imon, L. L. (2025). Kedudukan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020. *At-Tanwir Law Review*, 5(1), 90-113.

²⁴ Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 250-264.

²⁵ Sandjaya, M. A., & Suherman, A. (2025). The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 44-52.

²⁶ Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1257-1263.

warga negara. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, Mahkamah Konstitusi tak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberi tafsir konstitusional yang memperkuat sistem hukum nasional serta memastikan jika hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan jika kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis dalam mekanisme *checks and balances* pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangan *judicial review* yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawas pada kekuasaan legislatif dan eksekutif, baik dari aspek substansi norma, kebijakan publik, maupun prosedur pembentukan undang-undang. Hal ini terlihat dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan jika pembentuk undang-undang tidak mempunyai kekuasaan yang absolut, melainkan tetap dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

Di samping itu, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Melalui putusan-putusan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi tak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberi tafsir konstitusional yang memperkuat jaminan pada hak-hak sipil, politik, serta sosial dan ekonomi warga negara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dalam praktik ketatanegaraan.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih ditentukan oleh konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga batas kewenangannya serta tingkat kepatuhan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen *checks and balances* perlu terus diperkuat, agar dapat menjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara optimal dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip konstitusionalisme di Indonesia: Studi putusan *judicial review* tahun 2019–2024. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4467–4475.
- Ansori, L. (2022). *Pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mewujudkan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*.
- Ar-Razy, R. S. M., & Rosidin, U. (2025). Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi dan implikasinya pada kewenangan uji materi undang-undang. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 68–78.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara melalui constitutional complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160–174.
- Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 1–20.

²⁷ Hasani, I. (2020). *Pengujian Konstitusionalitas PERDA*. Kepustakaan Populer Gramedia.

- Haq, M. F., Sudarmanto, K., Arifin, Z., Junaidi, M., Nuswanto, A. H., & Riana, R. (2025). Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 991–1005.
- Hasani, I. (2020). *Pengujian konstiusionalitas PERDA*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2019). Relevansi putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi pada sistem checks and balances dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 353–379.
- Imon, L. L. (2025). Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *At-Tanwir Law Review*, 5(1), 90–113.
- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif filsafat utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 282–298.
- Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). Analisis yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bhirawa Law Journal*, 6(1).
- Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). Analisis hukum tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perundang-undangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1257–1263.
- Nurbaeti, R., Wahyuni, W., & Rahmah, N. (2025). Kedaulatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstiusionalitas undang-undang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Nurhalizah, A. (2025). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 pada Undang-Undang Cipta Kerja pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Van Java Law Journal*, 2(01), 1–10.
- Putra, L. H. M., & Amnan, D. (2024). Redefinisi makna partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 170–180.
- Rabbani, R. A., Nurkania, R., Salimah, S., & Rosidin, U. (2026). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review pada sistem hukum di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 197–212.
- Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji batas kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam dinamika demokrasi modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1800–1815.
- Rahmadani, W., & Oktapani, S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin konstiusionalitas pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1), 202–216.
- Safi, S. H. (2022). *Sejarah dan kedudukan pengaturan judicial review di Indonesia: Kajian historis dan politik hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Sandjaya, M. A., & Suherman, A. (2025). The role of the Constitutional Court in protecting human rights (HAM) in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 44–52.
- Simanjuntak, I. N. C. Y., & Silalahi, W. (2025). Efektivitas legislative, executive, dan judicial review dalam menjaga supremasi konstitusi dan hak warga di era digital. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(11), 4313–4327.

- Sunarto, S. (2016). Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–163.
- Susanti, P. D. (2026). Problematika kedudukan hukum pemohon dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden). *Jurnal Kebaruan*, 2(1), 95–110.
- Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran konstitusi dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 250–264.
- Yani, A. (2018). Sistem pemerintahan Indonesia: Pendekatan teori dan praktik konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.